



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 003.2 / 13709 / Kep-DPRD/9/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MEDAN
TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 - 2026;
- b. bahwa Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan di tingkat pusat telah memberikan pengaruh terhadap dokumen RPJMD Kota Medan, serta berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006-2025 Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 25 Juli 2023;

2. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Sekaligus Pembentukan Panitia Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Nomor 100.3.2/13019/Kep-DPRD/8/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 Tanggal 28 Agustus 2023;

4. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 pada Tanggal 11 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 11 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 13709 / Kep-DPRD/9/2023

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	HABIBURRAHMAN SINURAYA, S.ST.	KETUA	F. NASDEM
2.	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	F. GERINDRA
3.	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	MARGARET MS.	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	ANGGOTA	F. PDI.P
6.	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom.	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	F. PKS
9.	DHIYAUL HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	F. PKS
10.	SUDARI, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
11.	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PAN
12.	H. MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
13.	PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	F. HANURA, PSI, PPP

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 11 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

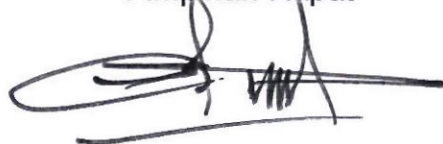
Berita Acara : Hasil Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

1. Pada Hari ini Senin Tanggal Sebelas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul Empat Belas Waktu Indonesia Barat di Ruang Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang di Pimpin oleh H.Rajudin Sagala, S.Pd.I Wakil Ketua DPRD Kota Medan.
2. Dasar :
 - Rapat Paripurna Pembentukan Pansus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 tanggal 28 Agustus 2023
 - Surat Keputusan DPRD Kota Medan nomor 100.3.2/13019/Kep-DPRD/8/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026.
3. Berdasarkan hal tersebut, telah terpilih secara Musyawarah bahwa Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Ketua : Habiburrahman Sinuraya, S.ST
Wkl.Ketua : Mulia Syahputra Nasution, S.H., M.H.
Anggota : 1. Robi Barus, S.E., M.A.P.
2. Margaret MS
3. Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B
4. R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom.
5. Dedy Aksyari Nasution, S.T.
6. Syaiful Ramadhan
7. Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd
8. Sudari, S.T.
9. Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M.
10. H. Mulia Asri Rambe, S.H. (Bayek)
11. Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.
12. Erwin Siahaan

4. Demikian Berita Acara Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Pimpinan Rapat



RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I